



## **REGULASI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEBEBASAN *HUMAN RIGHT DEFENDER***

**Ghina Aslam, Anisa Ika Mutiarawati, Riska Dwi Aulia**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
[riskadwiaulia@gmail.com](mailto:riskadwiaulia@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas demokrasi, dimana kekuasaan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Didalam kekuasaan rakyat terkait erat dengan adanya Hak Asasi Manusia sebagai suatu hal yang paling mendasar, namun banyak penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia belum juga terselesaikan dengan tuntas, hal ini menyebabkan munculnya para pembela Hak Asasi Manusia. Dalam konsepsi negara hukum, seharusnya terdapat regulasi terhadap perlindungan bagi para Human Right Defender. Namun, dalam implementasinya, perlindungan terhadap *Human Right Defender* belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana regulasi terhadap Human Right Defender di Indonesia.

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Pembela Hak Asasi Manusia

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a country based on the principle of democracy, where sovereign power is in the rule of the people, In people's power is closely related to the existence of Human Rights are the most basic things, but many cases of human rights violations have not been resolved completely, this has led to the emergence of human rights defender. In the conception of the rule of law, there should be a regulation for the protection of Human Rights Defender. However, in its implementation, the protection of Human Rights Defender has not been fully realized. This paper will discuss the rules regarding Human Rights Defenders in Indonesia.*

**Keyword** : *Human Right, Human Right Defender*

### **A. Pendahuluan**

Kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan asas demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah sistem pemerintahan yang

Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020  
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Menurut Koentjoro Poerbopranoto demokrasi adalah suatu negara yang sistem pemerintahannya dikuasai oleh rakyat. Hal tersebut menandakan bahwa adanya campur tangan dan keikutsertaan rakyat dalam suatu pemerintahan.

Berkaitan dengan asas demokrasi Negara Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah lah yang berkuasa atas kehendak dan kepentingan demokrasi, sedangkan rakyat mempunyai hak akan berdemokrasi tetapi melekat didalamnya batasan-batasan yaitu tidak boleh sewenang-wenang. Dalam berdemokrasi, rakyat mempunyai hak yakni berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 A sampai dengan 28 J yang harus di hormati dan dilindungi oleh semua warga negara bahkan dilindungi pemerintah.

Disamping menganut asas demokrasi, Indonesia merupakan negarahukum, hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sistem hukum yang digunakan Indonesia yaitu *Rechtstaat* dan *Rule of Law* yang keduanya dipadukan, di dalam sistem hukum *Rechtstaat* dan *Rule of Law* sangat memperhatikan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diharapkan dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Perumusan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia dan lingkungan. Walaupun harus diakui bahwa selama ini



kesadaran tentang hak-hak asasi manusia didalam masyarakat Indonesia masih kurang difahami dengan benar. Ini tercermin dalam banyaknya pengaduan dari masyarakat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang perilaku pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia terbilang masih tinggi. Bila dirata-rata, setiap tahun ada 6000 lebih kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih banyak juga kasus yang tidak terdata karena korban enggan melapor. Berdasarkan aduan yang diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 2016, pihak yang diduga paling banyak melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia adalah oknum kepolisian. Sebanyak 2.290 berkas aduan dari total 7.188 berkas diduga dilakukan oleh aparat berseragam itu.

Beberapa peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia pada tahun itu yang perlu digaris bawahi di antaranya, kekerasan di Senggang, Manokwari, Papua, penggusuran infrastruktur, kerusuhan berbau Sara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, hingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pada pelayanan transportasi.

Tahun 2017, lagi-lagi oknum kepolisian kembali menjadi pihak yang disinyalir paling banyak diadukan. Selama Agustus ada 215 berkas pengaduan yang melibatkan pihak kepolisian. Selain itu, pihak-pihak seperti pemerintah pusat hingga lembaga pendidikan pun tak luput menjadi pihak yang diadukan. Kasus Hak Asasi Manusia memang tidak ada hentinya. Kasus yang dulu-dulu belum selesai, ada lagi kasus yang baru.

Pada kenyataannya negara tidak bisa melaksanakan kewajiban, sehingga menggugah banyak pihak untuk melakukan upaya-upaya tertentu guna meningkatkan perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Usaha-usaha ini dapat dilakukan secara individual maupun secara kelompok, dan biasanya mereka dikenal sebagai aktivis HAM atau pembela HAM istilah ini merujuk kepada orang yang secara individu maupun bersama pihak lain, bertindak untuk memajukan perlindungan HAM.



Namun demikian, kerja manusia yang dilakukan oleh para pembela HAM ini banyak mendapatkan hambatan, ancaman, dan kekerasan, baik secara psikis, fisik maupun berupa pembatasan- pembatasan tertentu. Berbagai tindakan kasar seperti intimidasi dan teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan dan kekerasan yang sering menimpa para pembela HAM. Disamping itu, mereka juga menghadapi represi tersamar melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang ada.

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Regulasi terhadap *Human Right Defender* di Indonesia

*Human Right Defender* adalah bagian dari masyarakat yang mendorong negara untuk memenuhi kewajiban menghormati dan menjalin penghormatan terhadap HAM. Pemahaman tentang *Human Rights Defender* mulai diperkenalkan secara resmi pada tanggal 9 Desember 1998, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, melalui pengesahan Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab dari Para Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*). Deklarasi ini kemudian lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM (*Declaration on Human Rights Defenders*).<sup>1</sup>

Istilah *Human Rights Defender* digunakan untuk mendeskripsikan orang yang secara individu maupun bersama pihak lain bertindak untuk memajukan atau melindungi hak sipil dan politik serta memajukan, melindungi dan merealisasikan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya *Human Rights Defender* bekerja secara aktif baik di tingkat lokal nasional maupun internasional yang berada dalam situasi konflik atau masa damai serta terjadi pada negara berkembang atau negara demokratis. Secara terperinci, seseorang dikatakan sebagai *Human Rights*

<sup>1</sup>Firdaus, 2017, "PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PADA ISU SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR", Vol. 8 No.2.



*Defender* apabila melakukan aktivitas berupa: mengumpulkan informasi atas kekerasan, mendukung korban pelanggaran HAM, melakukan tindakan untuk mendorong pertanggungjawaban hukum dan menghentikan impunitas atau pembebasan dan pengecualian dari tuntutan, hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap HAM, mendukung pemerintahan dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik, berkontribusi atas pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian HAM serta pendidikan dan pelatihan HAM.

Eksistensi *Human Rights Defender* telah termaktub dalam landasan konstitusional Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada pasal 28 C ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara” dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan bahwasanya negara berkehendak untuk memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memperjuangkan haknya, sebagaimana telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara dalam berkomitmen menjamin perlindungan dan pemajuan HAM, yang mana didalamnya juga tercakup pemberian perlindungan terhadap *Human Rights Defender*.

Seiring berjalannya waktu, peran *Human Rights Defender* terhadap perlindungan serta pemajuan HAM menjadi semakin penting karena bentuk-bentuk pelanggaran HAM semakin berkembang dan bervariasi, namun dalam penyelesaian masih terdapat kecacatan seperti oleh sebab itulah upaya *Human Rights Defender* semakin gencar dalam melindungi dan membela HAM seseorang.

Dalam pelaksanaannya *Human Rights Defender* seringkali dipandang sebagai entitas yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah sebagai upaya pemastian apakah negara melakukan tindakan yang diperlukan bagi pemenuhan HAM atau tidak. Gerakannya yang terkadang tidak sejalan dengan agenda pemerintah, membuat mereka dianggap sebagai musuh keamanan nasional yang perlu disingkirkan bukan sebagai pilar dalam demokrasi dan pemenuhan HAM yang perlu mendapatkan perlindungan. Hal tersebut sangat berdampak pada upaya



pembelaan HAM oleh *Human Rights Defender* yang seringkali menghadapi berbagai ancaman.<sup>2</sup>

Padahal jika kita merujuk pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam pasal 100 sampai pasal 103 dijelaskan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya, serta setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Dalam pasal-pasal tersebut telah ditegaskan bahwa hak bagi *Human Rights Defender* untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM telah dijamin oleh negara. Tetapi apabila kita melihat pada implementasinya, hak-hak tersebut dirasa belum melekat secara utuh bagi *Human Rights Defender* karena hal tersebut justru dibatasi atau bahkan direnggutmelalui berbagai upaya seperti ancaman dan hambatan baik secara psikis maupun fisik yakni dapat berupa kekerasan, kriminalisasi, intimidasi dan teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembunuhan dan penghilangan paksa serta penyiksaan dan kekerasan fisik lainnya.


Dalam banyak hal, berbagai upaya *Human Rights Defender* mengkritisi kebijakan pemerintah justru memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan

---

<sup>2</sup> Human Rights Support Facilities. 2009. Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Human Rights Support Facilities, hlm.7.

HAM. Namun didalamnya justru melekat hambatan di dalam pelaksanaannya, hal ini bisa dibuktikan dengan terjadinya berbagai peristiwa yang telah melibatkan *Human Rights Defender* sebagai pihak yang mengalami banyak kerugian.

**Gambar 3. Jumlah kasus yang melibatkan Human Right Defender periode Januari-Oktober 2018**



Sumber: <https://tirto.id/jokowi-memungguni-kasus-kekerasan-terhadap-pembela-ham-dbQL>

Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sejak Januari hingga Oktober 2018, terdapat 156 kasus tindak kekerasan terhadap *Human Rights Defender*. Adapun 156 kasus tersebut dilakukan dalam bentuk yang berbeda, antara dari pembubaran, penganiayaan, kriminalisasi, hingga penangkapan sewenang-wenang.<sup>3</sup>

Berdasarkan gambar diatas, selama bulan Januari sampai Oktober kasus dengan jumlah tertinggi yang telah melibatkan *Human Rights Defender* yaitu adanya pembubaran sebanyak 56 kasus, pembubaran tersebut tentunya menjadi

<sup>3</sup> Dieqy Hasbi Widhana, "Jokowi Memungguni Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM", <https://tirto.id/jokowi-memungguni-kasus-kekerasan-terhadap-pembela-ham-dbQL>, diakses 15 Mei 2019.



salah satu cerminan bahwa hak berekspresi dari mereka dalam menyampaikan pembelaan HAM belum mendapatkan tempat di negara demokrasi ini.

Selanjutnya, penganiayaan menjadi kasus yang melibatkan *Human Rights Defender* terbanyak kedua setelah kasus pembubaran yaitu terdapat 51 kasus. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pelaku penganiayaan atau tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh polisi sebanyak 86 kasus, TNI sebanyak 11 kasus, pemerintah sebanyak 46 kasus, swasta sebanyak 26 kasus, dan organisasi masyarakat sebanyak 14 kasus. Kemudian selanjutnya adalah penangkapan sebanyak 19 kasus, kemudian selanjutnya terdapat kasus kriminalisasi sebanyak 18 kasus diantaranya yaitu kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

Disamping kasus-kasus tersebut, masih hangat dalam ingatan bahwa *Human Rights Defender* di masa lalu belum mendapatkan keadilan sebagai manamestinya seperti kasus Marsinah, seorang aktivis perempuan pejuang hak-hak buruh. Marsinah merupakan pekerja P.T. Catur Putra Surya, hingga tewas di usia 24 tahun. Ia tewas akibat siksaan berat, namun hingga saat ini pelaku pembunuhan belum jelas. Walaupun sudah ada tiga satpam P.T. CPS yang mengaku membunuh Marsinah, tetapi dalam sesi persidangan, ketiganya kompak membantah pengakuan yang sudah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di depan majelis hakim, Suprpto (salah seorang tersangka) mengaku menandatangani BAP karena tak mampu menahan siksaan fisik oleh petugas keamanan. Puncak dari kasus Marsinah terjadi ketika pada 29 April 1995 saat Mahkamah Agung membatalkan semua keputusan pengadilan di bawahnya dan membebaskan semua terdakwa dari semua tuduhan. Alasannya, karena semua saksi memberikan keterangan yang terus berganti. Selain itu, hampir semua tersangka mencabut BAP. Pencabutan BAP itu, menurut MA, memiliki alasan yang cukup kuat, yakni para tersangka mendapat tekanan fisik dan psikis.<sup>4</sup>

Mengenang kasus *Human Rights Defender*, kasus Munir tentunya masih membekas walaupun telah terjadi 14 tahun silam. Munir Said Thalib, seorang

---

<sup>4</sup> Rappler, "Pejuang HAM yang terbunuh, nasib kasusmu kini?", <https://www.rappler.com/indonesia/145420-kasus-pembunuhan-aktivis-ham>, diakses 18 Mei 2019





*Human Rights Defender* yang banyak menangani berbagai kasus terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Pendiri Imparsial dan aktivis Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi. Munir tewas dibunuh setelah hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenic di dalam tubuhnya. Hingga saat ini kasus kematian Munir belum menemukan titik terang, Pengadilan memang telah memvonis Pollycarpus Budihari Priyanto yang disebut sebagai pelaku pembunuhan, Pengadilan juga memvonis Direktur Utama PT Garuda Indonesia saat itu, Indra Setiawan, dengan hukuman 1 tahun penjara, Akan tetapi, Indra Setiawan membantah terlibat dalam konspirasi pembunuhan Munir, yang juga diduga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN). Meski BIN mendapat sorotan dalam kasus pembunuhan Munir, namun belum ada pejabat dari lembaga tersebut yang dijerat kasus hukum, Mantan Deputy V BIN Muchdi Prawiro Pranjono pernah menjadi terdakwa dan diadili. Namun, hakim kemudian membebaskan Muchdi karena dianggap tak terbukti terlibat menempatkan Pollycarpus dalam penerbangan itu. Empat belas tahun berlalu sejak pembunuhan Munir, namun belum ada titik terang dalam kasus tersebut.

Selanjutnya kasus Salim Kancil, Salim adalah seorang petani sederhana dari Desa Selok Awar- Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Namun ia lantang menyuarakan penolakan terhadap tambang pasir ilegal setempat. Pada 26 September 2015, Salim tewas dikeroyok oleh puluhan orang. Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya menggajar dua orang pelaku utama, Mat Dasir dan Hariyono dengan hukuman pidana 20 tahun. Hariyono merupakan mantan kepala desa, sementara Mat Dasir adalah Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat. Dua orang pelaku utama pembunuhan Salim Kancil telah divonis bersalah dan mendapat 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, atas putusan tersebut tim kuasa hukum Salim Kancil menilai adanya upaya untuk menyederhanakan kasus pembunuhan terhadap Salim karena hanya dijerat pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana.

Bercermin pada kasus-kasus yang melibatkan *Human Rights Defender* tersebut, hal ini menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada regulasi khusus



yang membahas mengenai perlindungan *Human Rights Defender* dalam kegiatannya membela dan memperjuangkan HAM yang menjadi landasan bagi perlindungan terhadap mereka. Secara tersebar, dapat disebutkan beberapa peraturan hukum nasional yang dapat dijadikan landasan hak dan tanggungjawab individu maupun kelompok untuk seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut juga tidak mengatur secara tegas dan eksplisit tentang perlindungan dalam diri *Human Rights Defender* sendiri. Dalam Undang-Undang tersebut hanya memberi peluang bagi *Human Rights Defender* untuk berkesempatan berpartisipasi dalam upaya pembelaan HAM, tetapi tidak mencantumkan secara detail dan pasti hak-hak apa saja yang dimiliki oleh *Human Rights Defender* serta hak atas perlindungan yang mereka peroleh atas aktivitas yang mereka lakukan.

Padahal, upaya yang telah *Human Rights Defender* lakukan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah justru memberikan dampak yang baik dalam pemenuhan HAM. Di Indonesia sendiri, *Human Rights Defender* telah menjadi salah satu pejuang perubahan, termasuk mendorong proses pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bentuk-bentuk ancaman dan tingkat aktivitas mereka, yang bertujuan memberikan kontribusi terhadap kualitas kerja-kerja pemerintah dalam memajukan HAM, menunjukkan adanya urgensi dalam perlindungan bagi Human Right Defender menjadi penting untuk dikedepankan.

Adapun saat ini hal-hal yang dapat dilihat secara nyata dalam perlindungan *Human Rights Defender* adalah dengan adanya lembaga-lembaga negara yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban. Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, tetap masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya. Banyak peraturan-peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum. Selain itu lembaga-lembaga yang telah



dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang tidak difungsikan secara benar, lembaga-lembaga tersebut dirasa hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata. Hal-hal tersebutlah yang mendasari bahwa belum adanya regulasi dalam perlindungan bagi *Human Rights Defender*.

Adapun urgensi dibuatkannya regulasi terhadap perlindungan *Human Rights Defender* yaitu karena adanya kerentanan terhadap aktivitasnya yang kerap tidak sejalan dengan agenda pemerintah membuat *Human Rights Defender* rentan mengalami ancaman, teror, bahkan pemidanaan. Selanjutnya, dengan adanya regulasi tersebut mempercepat tindakan negara dalam pemulihan dan perlindungan *Human Rights Defender*. Kemudian regulasi tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang berdimensi kepentingan publik.

## **2. Analisis Perlindungan Terhadap *Human Right Defender* melalui Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

*Human Rights Defender* adalah bagian dari masyarakat yang mendorong negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya menghormati dan menjamin penghormatan HAM. *Human Rights Defender* menjadi aktor penting dalam berbagai upaya untuk melaksanakan kerangka kerja HAM secara internasional. Istilah *Human Rights Defender* digunakan setelah adanya "*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*" yang kemudian lebih dikenal sebagai "Deklarasi Pembela HAM".<sup>5</sup>

Mengacu pada regulasi terhadap perlindungan *Human Right Defender* di Indonesia saat ini, memperlihatkan urgensi terhadap dibentuknya regulasi untuk melindungi *Human Rights Defender*. Adapun untuk dibuatnya suatu regulasi terhadap *Human Rights Defender* ini sangat diperlukan adanya peran dari pemerintah, yang mana peran pemerintah ini sangat penting dalam pengesahan suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok,

<sup>5</sup> Rahayu, 2017, "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHT DEFENDER) DI INDONESIA", Volume 39, Nomor 2, Juni.



lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi yang dalam hal ini adalah untuk melindungi kepentingan dari *Human Rights Defender*. Kurangnya regulasi terhadap perlindungan bagi Human Right Defender sendiri mendorong diperlukannya suatu upaya yang ditawarkan sebagai solusi dari tindakan sewenang-wenang terhadap *Human Rights Defender* yaitu penegakan pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Pembela HAM.

Telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya, Indonesia mengakui adanya supremasi hukum, hukum telah menjadi norma tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal ini menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku. Sama halnya dengan upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi *Human Right Defender*.

Dalam bidang HAM, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional atau aturan-aturan dasar yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis. Artinya, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk mengimplementasikannya dalam ketentuan dan prinsip konvensi internasional tersebut kedalam hukum nasional Indonesia. Pada dasarnya memang Indonesia telah memiliki sejumlah Undang- Undang dan lembaga atau institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah dalam ranah HAM. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemui banyak pelanggaran-pelanggaran serta perampasan kebebasan oleh aparat penegak hukum, birokrasi, maupun kelompok tertentu. Pelanggaran ini tidak hanya dihadapi oleh masyarakat umum tetapi oleh individu yang memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati HAM.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa faktor antarlain, belum adanya regulasi hukum atau peraturan khusus yang secara terperinci dan mendalam memeberikan perlindungan terhadap *Human Right Defender*. Kedua, berbagai prinsip dan ketentuan yang telah disepakati menjadi instrumen



internasional HAM belum secara maksimal diimplementasikan dalam ranah hukum nasional. Ketiga, sampai saat ini Indonesia belum memiliki mekanisme kelembagaan yang secara khusus memantau dan melakukan advokasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh *Human Right Defender*.

Oleh karena persoalan inilah, muncul gagasan alternatif yakni revisi dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Revisi Undang-Undang merupakan hal yang secara rasional dapat segera dilaksanakan. Revisi ini dilakukan dengan menambah ketentuan bab didalamnya mengenai perlindungan terhadap pembela HAM atau *Human Right Defender* yang secara terperinci memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban sebagai *Human Right Defender*, kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap *Human Right Defender* serta mengatur bentuk dan mekanisme perlindungan terhadap *Human Right Defender*.

Jika kita bandingkan dengan solusi pembuatan Undang-Undang baru mengenai perlindungan bagi Human Right Defender, revisi Undang-Undang ini memiliki proses yang relatif tidak rumit dan waktu yang diperlukan tidak terlalu lama hal ini mengingat urgensi adanya regulasi terhadap perlindungan Human Right Defender sehingga dalam melakukan aktivitasnya mereka telah memiliki perlindungan hukumnya.

Adapun dalam revisi Undang-Undang HAM ini perlu adanya definisi tentang *Human Right Defender* sendiri. Perlu parameter yang jelas dan tegas agar perlindungan yang dimaksudkan akan mudah diimplementasikan. Apabila tidak terdapat parameter yang jelas dikhawatirkan pada praktiknya nanti sulit membedakan penggolongan terhadap Human Right Defender Definisi dan parameter yang jelas penting untuk mencegah adanya kelompok yang berdalih mengatakan sebagai *Human Right Defender* tetapi tujuannya tidak selaras dengan HAM.

Parameter yang jelas mengenai *Human Right Defender* dapat diaplikasikan dengan membuat pembatasan terhadap sendiri, mereka dapat diidentifikasi oleh “apa yang dilakukan” (aktifitas) dalam sebuah konteks tertentu yang mencakup promosi dan perlindungan HAM. Pembatasan pendefinisian *Human*



*Right Defender* berada dalam ruang lingkup perjuangan atau pembelaan dalam isu-isu HAM dan kebebasan dasar seperti bertujuan menghapus pelanggaran HAM

### C. Simpulan

- *Human Rights Defender* adalah setiap orang atau bagian dari masyarakat yang berperan dalam pembelaan dan penegakan HAM serta mendorong negara untuk memenuhi kewajiban internasionalnya menghormati dan menjamin penghormatan HAM. Eksistensi *Human Rights Defender* dalam melakukan aktivitasnya diakui dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional.
- Negara dalam artian Pemerintah adalah pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi HAM bagi setiap warga negaranya. Kewajiban ini dilaksanakan negara dengan bentuk menghormati, memajukan, melindungi dan menegakkan HAM. Pemerintah dalam hal ini juga sebagai sumber pokok yang melandasi bagaimana cerminan HAM dari masa ke masa. Salah satunya dengan pembentukan atau pengesahan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, Undang-undang misalnya.
- Sebagai bagian dari warga negara internasional, sampai saat ini Indonesia sudah meratifikasi sejumlah konvensi internasional tentang HAM. Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan antarmasing-masing prinsip dari HAM.

### D. Daftar Pustaka

- Firdaus. 2017. "PEMBELA HAK ASASI MANUSIA PADA ISU SUMBER DAYA ALAM DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR". *Jurnal HAM*, Vol. 8, No. 2.
- HUMAN RIGHTS SUPPORT FACILITIES (HRSF), 2009, *Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Paragraphworld.
- Rahayu. 2017. "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELA HAKASASI MANUSIA (HUMAN RIGHT DEFENDER) DI INDONESIA" Vol. 39. No. 2.



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 1 Edisi 2 Oktober 2020

Rappler. “Pejuang HAM yang terbunuh, nasib kasumu kini”.

<https://www.rappler.com/indonesia/145420-kasus-pembunuhan-aktivis-ham>. diakses 18 Mei 2019.

Widhana, Dieqy Hasbi. “Jokowi Memungguni Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM”. <https://tirto.id/jokowi-memungguni-kasus-kekerasan-terhadap-pembela-ham-dbQL>. diakses 15 Mei 2019.